



# **PEMERINTAH KABUPATEN BUOL**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 17 TAHUN 2009**

### **T E N T A N G**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 11 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **RUPATI BUOL**

- Menimbang** :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 11 Tahun 2003 tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi serta perkembangan, sehingga perlu diadakan perubahan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Kabupaten Buol;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 11 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Retribusi izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2006 Nomor 6);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL**

**dan**

**BUPATI BUOL**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGELUARAN HASIL HUTAN.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Retribusi Izin Pengeluaran Hasil Hutan (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2002 Nomor 30) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 huruf menjadi angka, kemudian kalimat dalam huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buol.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Buol.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip-

prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disingkat Dinas PU adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buol.
7. Dinas Pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat Dinas PPKAD adalah unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah dibidang Pendapatan Daerah.
8. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Buol.
10. Pemegang Kas Daerah adalah Bank Pembangunan Daerah atau Bank Presepsi yang ditunjuk.
11. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Kabupaten Buol.
12. Jasa Konstruksi adalah Layanan Jasa Konsultasi Perencanaan Pekerjaan Konstruksi, Layanan Jasa Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan Layanan Jasa Konsultasi Penawaran Pekerjaan Jasa Konstruksi.
13. Perencana Konstruksi adalah Penyedia Jasa orang perorangan atau Badan Usaha yang dinyatakan ahli dan professional dibidang Perencanaan Jasa Konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk Dokumen Perencanaan Pembangunan atau bentuk fisik lainnya.
14. Pelaksana Konstruksi adalah Penyedia Jasa orang perorangan atau Badan Usaha yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang Perencanaan Jasa Konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil rencana menjadi bentuk bangunan atau bentuk bangunan lainnya.
15. Pengawas Konstruksi adalah Penyedia Jasa orang perorangan atau Badan Usaha yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang Perencanaan Jasa Konstruksi yang mampu melaksanakan Pekerjaan Pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan sampai selesai dan diserahkan.
16. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau Pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberi oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan usaha perorangan atau badan.
17. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa atau izin tertentu.
18. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi

dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang – undangan.

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
  20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
  21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
  22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
  23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
  24. Surat Keputusan keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi
  25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
  26. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 9**

Besarnya penetapan tarif atas pemberian retribusi izin usaha jasa konstruksi diukur melalui skala usaha sebagai berikut:

**A. Jasa Perencanaan/Pengawasan Konstruksi:**

- Golongan Kecil                      Rp. 750.000.-/Thn

- Golongan Menengah Rp. 1.500.000.-/Thn
- Golongan Besar RP. 2.500.000.-/Thn

**B. Jasa Pelaksanaan Konstruksi:**

- Gred 2 Rp. 500.000.- / Thn
- Gred 3 Rp. 750.000.- / Thn
- Gred 4 Rp. 1.000.000.- / Thn
- Gred 5 Rp. 2.500.000,- / Thn
- Gred 6 Rp. 7.500.000,- / Thn

3. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 11**

Masa retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) Tahun.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol  
pada tanggal 18 Agustus 2009

  
BUPATI BUOL  
  
AMRAN H. A. BATALIPU

Diundangkan di Buol  
pada tanggal 18 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

  
MACHMUD BACULU

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL  
TAHUN 2009 NOMOR 17**